



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Padang/6
Februari 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Tempat kediaman
sesuai dengan surat keterangan domisili di Kabupaten
Sijunjung , dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada XXXXX XXXX,XX, Advokat/Konsultan Hukum,
yang berdomisili dan berkantor di Kabupaten Solok ,
Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor:
14/K.Kh/2023/PA.Sjj, tanggal 14 November 2023, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
lawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Padang/15
Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
S2, pekerjaan Dosen , tempat kediaman di Kota Padang ,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
XXXXXXXXX, XX, Advokat/Konsultan Hukum, yang
berdomisili dan berkantor di Kota Padang , Provinsi
Sumatra Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
30 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register surat
kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung

Hal. 1 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/K.Kh/2023/PA.Sjj, tanggal 02 November 2023, sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ, pada tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua kandung Termohon di Kota Padang , pada tanggal 02 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada tanggal 02 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Sijunjung , sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jelaka dan Termohon berstatus perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I , perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2021;
4. Bahwa semenjak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan kepala rumah tangga, dan Termohon kurang ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai istri disaat Termohon menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon;

Hal. 2 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Termohon sering keluar rumah kediaman bersama disetiap ada permasalahan rumah tangga dengan Pemohon tanpa seizin Pemohon sebagai suami, dan Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon melalui pesan WA dan Termohon mengatakan Pemohon lebih murahan dibandingkan dengan sampah dijalanan, dan Termohon juga sering mengatakan Pemohon tidak memiliki otak, dan mengatakan Pemohon penzina dunia akhirat, dan Termohon juga mengatakan Pemohon sebagai laki-laki murahan;

4.3. Termohon sering memburukkan nama baik orang tua Pemohon dan mengatakan orang tua Pemohon tidak memiliki otak, pemain dukun, dan Termohon juga lebih sering mendengarkan omongan teman-teman Termohon dibandingkan mendengarkan Pemohon sebagai suami Termohon;

4.4. Termohon tidak pernah mendukung pekerjaan Pemohon sebagai anggota kesatuan polisi, dan disetiap Pemohon ada kegiatan dilapangan Termohon selalu berpikiran negatif dan curiga kepada pemohon, dan bahkan Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama (asrama);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2022 disebabkan karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, yang menjadi sebab permasalahannya yaitu Termohon masih saja kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Termohon juga tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon juga menuduh Pemohon tidur dirumah janda saat itu Termohon dapat informasi dari teman-teman Termohon tanpa ada bukti yang jelas, dan disaat Pemohon mencoba menjelaskan kepada Termohon mengenai tuduhan Termohon tersebut namun Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon tersebut karena saat itu posisi Pemohon sedang di kantor dalam menjalankan dinas, dan itulah sebab

Hal. 3 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan tidak lama kemudian Termohonpun pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon juga sering menghubungi Pemohon untuk segera mengurus surat cerai ke Kantor Pengadilan setempat;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Mei tahun 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon, dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat telah berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan dari kesatuan POLRES telah melakukan upaya mediasi dan Sidang BP4R (perceraian) mengenai masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah melakukan sidang BP4R (perceraian) di kesatuan POLRES ditempat Pemohon dinas, dan POLRES telah mengeluarkan surat izin cerai dengan nomor: XXX/XX/X/XXX.X.X/XXXX, sebagaimana yang telah terlampir;

9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kota Padang;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon hadir di dampingi Kuasanya dan Termohon hadir di dampingi Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 14/K.Kh/2023/PA.Sjj, tanggal 14 November 2023 yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama XXXXX XXXX, X.X;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 13/K.Kh/2023/PA.Sjj, tanggal 02 November 2023 yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama XXXXXXXX, XX sedangkan XXXX XXXXX XXXXX, X.X. tidak pernah hadir di persidangan, tidak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang asli;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Polri telah terdapat Surat Izin Cerai a.n. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi Nomor:

Hal. 5 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/XX/X/XXX.X.X/XXXX tanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Sijunjung;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, dan dalam hal ini Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim sedangkan Termohon memilih mediator hakim Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Bahwa, Majelis Hakim telah sepakat memilih Hakim Pengadilan Agama Sijunjung yaitu Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Sjj, tanggal 14 November 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2023, mediator tersebut menyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 20 November 2023;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap pada permohonannya, tanpa perubahan dan penambahan apa pun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 30 November 2023, sebagai berikut:

Dalam kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Agama Sijunjung dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*.

Dalam Konvensi:

1. Eksepsi

Bahwa Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ, dan Sesungguhnya kewenangan mengadili

Hal. 6 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kompetensi dari Pengadilan Agama Padang dengan alasan sebagai berikut.

Pasal 129 KHI yang berbunyi: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Dan aturan Peradilan Agama UU NO 7 Tahun 1989 Pasal 66 Poin 2 Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

Sudah sangat jelas aturan dan suami sudah melakukan KDRT kepada Istri sehingga istri terpaksa meninggalkan Rumah kediaman bersama karena pihak Pemohon yang menyuruh pergi dari Asrama. Bukan kemauan dari istri, tapi istrilah yang di usir dari rumah kediaman bersama.

Maka dari pada itu, yang berhak untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Padang, dan Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada Nomor 1, 2 dan 3 adalah benar adanya:

2. Bahwa Permohonan Pemohon

Nomor 4.1, merupakan alasan-alasan yang memutarakan fakta sebenarnya. Pemohonlah yang selalu bersikap keras dan selalu ingin menang sendiri. Bahwa Termohon selalu ikhlas melayani Pemohon, malahan setiap Termohon membuatkan minuman dan makanan tidak mau memakannya, malahan Pemohon lebih memilih/senang memakan makanan yang dikirim wanita lain dan Pemohon memakan makanan kiriman perempuan lain di depan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, dan setiap dibuatkan masakan oleh Termohon untuk Pemohon, Pemohon selalu mencaci maki masakan Termohon.

Bahwa dalil Pemohon angka 4.2 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan sebenarnya, setiap Termohon keluar rumah selalu minta izin kepada Pemohon, Karena Termohon dikunci di asrama oleh Pemohon,

Hal. 7 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak boleh kemana-mana oleh Pemohon, sampai-sampai bertamu ke rumah tetangga tidak boleh/dilarang oleh Pemohon dan Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon dengan berkata kotor mencarut, ngatakan Anjing kau itu kepada Termohon, hampir setiap hari bertemu Pemohon berkata kotor terhadap Termohon, sering tanpa berita apapun kalau Pemohon pulang ke asrama pasti marah-marah tidak jelas sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan KDRT kepada Termohon. Dan dalam chat Wa Pemohon lah yang selalu memulai berkata kasar terhadap Termohon dan Termohon pernah melihat Hp pemohon chat dengan wanita selingkuhannya sehingga Pemohon marah kepada Termohon.

Dalil Pemohon angka 4.3. merupakan alasan-alasan yang memutarakan fakta, bahwa yang benar orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Termohon, Termohon pernah pengen memperbaiki hubungan dengan pemohon, tapi keluarga Pemohon marah-marah kenapa Termohon datang ke sijunjung menemui Pemohon dan mertua Termohon tidak mengakui anak Pemohon dan sampai sekarang orang tua Pemohon tidak mau melihat, tidak peduli dengan cucunya.

Dalil Pemohon angka 4.4. Pemohon memutar balikkan fakta sebenarnya, bahwa Termohon sangat mendukung pekerjaan Pemohon, tapi Termohon sangat tidak mendukung pekerjaan yang tidak baik seperti menjual kendaraan bodong dan Pemohon telah mengusir Termohon dan anak Termohon dari asrama, Pemohon bilang kepada Termohon kita bukan suami istri lagi silahkan balik ke padang, ngapain kau masih di asrama ini.

3. Bahwa dalil Pemohon angka 5 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Pemohonlah yang mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah keluarga, sampai Termohon kelaparan dengan anak Termohon di asrama dan Pemohon telah mengusir Termohon dan anak Termohon dari asrama, Pemohon bilang kepada Termohon kita bukan suami istri lagi silahkan balik ke padang,

Hal. 8 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngapain kau masih di asrama ini, karena itu Termohon pergi ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa dalil Pemohon angka 6 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan sebenarnya yang sebenarnya sejak anak lahir Pemohon dengan Termohon sudah berpisah, bahwa Termohon dan anak ditinggalkan Pemohon dipadang, Pemohon sudah mengeluarkan kata cerai kepada Termohon dan Pemohon mengatakan tidak peduli lagi dengan Termohon dan anak Termohon, nafkah untuk Termohon pun tidak dikasih/beri lagi sampai sekarang.

5. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya perkara a quo, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa sekiranya Pemohon tetap dengan Permohonannya, maka Termohon menyerahkan semuanya kepada Majelis yang mulia.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon kiranya Gugatan Rekonvensi ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara sebagaimana tersebut diatas;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat) telah melaksanakan pernikahan secara sah baik menurut hukum agama dan menurut hukum positif, sebagaimana Permohonan dalam Konvensi Nomor 1, 2 dan 3;

3. Bahwa alasan-alasan Permohonan dalam perkara a quo yang dijadikan alasan Tergugat untuk melakukan Permohonan cerai merupakai alasan yang tidak patut dan tidak wajar, kalaulah sekiranya Tergugat tetap dengan tuntutananya, maka sebagai seorang suami tentu harus mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya;

4. Bahwa seharusnya nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,00

5. (lima juta rupiah) perbulannya, akan tetapi semenjak Tahun 2021 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;

6. Bahwa semenjak bulan 7 Tahun 2021 sampai dengan Gugatan dimasukan, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah lahir kepada

Hal. 9 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 dikali 31 Bulan berjumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang harus diberikan Biaya, maka untuk kebutuhan anak dan belanja anak, maka Tergugat haruslah bertanggung jawab dan dihukum untuk memberikan Nafkah anak dan belanja anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan. Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama 31 bulan dikali Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan dengan Kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan samapai anak tersebut dewasa;

8. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151KHI "bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain" maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir untuk satu bulannya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiga bulan berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat juga harus membayar uang MUT'AH (hadiah) selama menikah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat juga harus membayar/mengembalikan kepada Penggugat Rekovensasi atas uang Japui/beli untuk menjemput Tergugat sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Sekiranya Pemohon tetap dengan tuntutan, maka Termohon menyerahkan putusannya kepada Majelis hakim yang mulia dan siap menerima putusan tersebut.

Hal. 10 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku .

Dalam Rekonvensi:

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah belanja semenjak bulan 7 Tahun 2021 selama 31 Bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 dikali 31 Bulan berjumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama berjumlah Rp. 5.000.000,00/bulan dikali 31 Bulan berjumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan samapai anak tersebut dewasa.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sesuai dengan pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151KHI “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir untuk satu bulannya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiga bulan berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang MUT’AH (hadiah) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat atas uang Japuk/beli untuk menjemput Tergugat sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 05 Desember 2023, dan atas replik tersebut, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menolak secara tegas semua Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apa yang secara tegas diakui Pemohon di persidangan dan Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula.

1. Tentang Eksepsi

Bahwa tentang Kompetensi Absolut kewenangan Pengadilan Agama Sijunjung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang disampaikan Termohon pada jawabannya pada halaman 1 adalah eksepsi yang sangat keliru karena,

- Bahwa sangatlah aneh judulnya eksepsinya kompetensi absolut sementara penjelasannya tentang kompetensi relatif yaitu yang katanya kewenangan mengadili adalah kompetensi dari pengadilan Agama Padang. Jadi eksepsinya tentang kompetensi yang mana, apakah kompetensi absolut atau kompetensi relatif?????
- Bahwa jelas secara hukum kompetensi absolut berbeda dengan kompetensi relatif (mohon dipelajari dan diteliti serta dipahami kembali maksud kedua kompetensi tersebut oleh pihak Termohon dan Alhamdulillah walaupun kuasa hukum Pemohon yang katanya Termohon sudah tua masih bisa membedakan kedua kompetensi tersebut).
- Bahwa tidaklah benar Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili perkara Nomor; 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ, karena jelas berdasarkan pasal 118 HIR kompetensi relatif menjelaskan wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan dapat berubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak. Jadi jelaslah Pengadilan Agama Sijunjung yang berwenang mengadili perkara *a quo* karena domisili Pemohon/salah Pihak di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung.
- Bahwa jelas didalam pasal 66 ayat/poin 2 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana uraian Termohon tersebut pada halaman 2 nya, ada dijelaskan pengecualiannya/disambung dengan kata-kata "kecuali" sesudah kalimat tempat kediaman Termohon yaitu sambungan

Hal. 12 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimatnya " kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon ". Dan jelas nyatanya Termohon pergi dari asrama POLRES ke rumah orang tuanya di Padang tanpa izin Pemohon.

- Bahwa sangatlah aneh dalil Termohon pada halaman 2 khususnya pada alinea kedua yang katanya suami sudah melakukan KDRT kepada istri sehingga istri terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi didalil selanjutnya ada kalimat "karena pihak Pemohon yang menyuruh pergi dan asrama, jadi mana Yang benar terpaksa meninggalkan asrama karena KDRT atau diusir ??? hanya Termohon yang bisa menjawab cerita fiktif Termohon tersebut.

- Bahwa jika memang ada KDRT, tentu Termohon yang katanya sekolah sampai S.2 tentu tidak mau bodoh tidak melaporkannya.

- Bahwa jelas Pemohon bekerja sebagai polisi yang diwajibkan selalu bertindak dan atau bekerja selalu berdasarkan komando dan tidak bisa seenaknya minta izin, terutama dalam pengurusan perceraian ini diwilayah Pengadilan Agama Padang sebagaimana dalil Termohon tersebut.

- Bahwa faktanya Termohon lah yang selalu meminta Pemohon untuk cepat mengajukan proses perceraian ini dan berjanji untuk tidak ada menuntut sehingga cepat proses perceraian dan selanjutnya Termohon katanya bisa cepat beli rumah, mobil dan sebagainya serta punya KK tanpa ada nama Pemohon dan nanti akan terbukti dipersidangan pada tahap pembuktian. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepantasnyalah eksepsi Termohon tersebut ditolak seluruhnya.

2. Tentang Pokok Perkara Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dalil Permohonan Pemohon dan apa yang telah disampaikan dalam Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon semula.

2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 2 dan Pemohon tidak akan menanggapi lagi secara mendalam dalam replik ini dan jika memang benar dalil-dalil atau cerita-cerita fiktif Termohon

Hal. 13 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut buktikanlah dengan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan didunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnyalah jawaban Termohon tersebut ditolak seluruhnya.

3. Bahwa tidaklah benar dalil Termohon pada halaman 3 khususnya pada angka 3 dan Pemohon akan membuktikannya nanti pada tahap pembuktian bantahan tersebut. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnyalah jawaban Termohon ditolak seluruhnya.

4. Bahwa tidaklah benar dalil termohon pada halaman 3 khususnya pada angka 4 dan Pemohon tidak menanggapi secara mendalam dalam replik ini, karena merupakan dalil pengulangan pada point 3 diatas dan selanjutnya akan terungkap secara terang benderang pada tahap pembuktian mana yang pandai mengarang cerita fiktif serta bersandiwara dan mana fakta yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnyalah jawaban Termohon ditolak seluruhnya.

5. Bahwa sangat cerdasnya Termohon memutarakan balikkan fakta yang disampaikan pada halaman 3 khususnya pada angka 6, karena jelas bahwa Termohonlah yang selalu mendesak Pemohon untuk cepat mengurus perceraian ini dan berjanji tidak akan menuntut, sehingga proses perceraian cepat selesai dan selanjutnya Termohon cepat punya KK baru, ingin cepat beli rumah, ingin cepat beli mobil dan sebagainya serta hal-hal tersebut akan terbukti secara terang benderang pada tahap pembuktian. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnyalah jawaban Termohon ditolak seluruhnya.

6. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat untuk bercerai, maka dari itu tidaklah ada atasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah Pemohon Konvensi uraikan dalam posita dan petitum pada surat permohonan Talak dari Pemohon Konvensi tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah Pemohon Konvensi sampaikan pada bagian Konvensi yang terurai diatas, mohon dianggap merupakan

Hal. 14 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi uraian dibawah ini.

2. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat pada halaman 4 khususnya pada angka 3, 4, 5 dan sangatlah pandainya Penggugat Rekonvensi memutarbalikkan fakta dan cerdiknya bertopeng sebagai istri yang bertitel S2 membuat cerita fiktif yang tanpa disadarinya akan bisa terbongkar secara terang benderang pada tahap pembuktian nantinya yang menuntut nafkah sebesar RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya semenjak tahun 2021 yang katanya Terugut tidak ernah memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, karena jelas semenjak menikah Tergugat memberikan ATM gaji atas nama Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tetap memegang ATM gaji atas nama Tergugat tersebut serta apa tidak malu Penggugat kepada ALLAH Yang sudah menyatakan bahwa gaji polisi haram baginya, tetapi sekarang malah menuntut sejumlah RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya sementara Penggugat sudah mengetahui bahwa gaji Tergugat semenjak menikah yang diterimanya hanya rata-rata Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya ?. Maka oleh sebab itu mohon gugatan rekonvensi ini ditolak seluruhnya.

3. Bahwa sangatlah aneh tuntutan Penggugat pada halaman 4 khususnya pada angka 6, karena jelas faktanya ATM gaji Tergugat dari semenjak menikah sampai sekarang dipegang oleh Penggugat dan Penggugat sangat mengetahui berapa jumlah total gaji yang diterima setiap bulannya oleh Tergugat serta faktanya semenjak anak ada dan ada tambahan biaya kebutuhan anak setiap bulan yang diminta oleh Penggugat melalui telpon dan jika ada Tergugat selalu mengirimkannya dan hal tersebut nanti akan dibuktikan pada tahap pembuktian, Maka oleh sebab itu mohon gugatan rekonvensi ini ditolak seluruhnya.

4. Bahwa tentang uang iddah untuk Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya ,berhubung oleh karena gaji Tergugat yang sekarang

Hal. 15 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima setiap bulannya hanya rata-rata berjumlah RP. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.

5. Bahwa menurut Tergugat, Tergugat tidak ada kewajiban membayar uang MUT'AH yang katanya selama menikah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa yang ingin bercerai sesungguhnya dari awal adalah Penggugat dan nanti akan dibuktikan.
- Bahwa Penggugat sudah menyatakan gaji polisi haram baginya.
- Bahwa Penggugat sudah durhaka kepada Tergugat dengan sering menuduh Tergugat berzina, berkata-kata kotor dan kasar, menghina keluarga Tergugat dan sebagainya.
- Bahwa Penggugat sering memfitnah Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat seorang Bandar narkoba, tidak pernah menafkahi, suka main perempuan sehingga Tergugat karena fitnah tersebut sering diperiksa oleh kasi propam POLRES .
- Bahwa sekarang ini gaji Tergugat hanya berkisar diantara Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tidak sepatasnya Tergugat memberikan uang mut'ah tersebut kepada Penggugat dan mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak mengabulkan tuntutan uang mut'ah tersebut.

6. Bahwa sangatlah aneh dan mencerminkan ketidakpahamannya Termohon dengan adat, sementara katanya Penggugat adalah bertitel S2 yang dituangkan pada halaman 5 khususnya pada angka 9 mengenai uang japuk/ beli sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa uang japuk tersebut diberikan sebelum menikah kepada Niniek mamak dan merupakan adat.
- Bahwa uang japuk tersebut sebelum menikah disetujui oleh pihak Penggugat untuk memberikannya kepada Niniek mamak

Hal. 16 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan jika tidak sepakat maka harus disampaikan sebelum menikah tersebut, kenapa sekarang dituntut kepada Tergugat ?

- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak mengetahui siapa mamak yang menerima uang tersebut dan dipergunakan untuk acara adat.
- Bahwa oleh karena seringnya penggugat menghina Tergugat sehubungan dengan uang tersebut yang katanya harga diri Tergugat hanya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), makanya Tergugat sudah berusaha menggantinya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Tergugat tidak punya kewajiban membayarkannya lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tidak sepatasnyalah Tergugat memberikan uang japuk tersebut kepada Penggugat dan mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak mengabulkan tuntutan uang japuk tersebut

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang telah disampaikan pada surat Permohonan Talak Pemohon Konvensi dan menolak seluruhnya gugatan Rekonvensi, kecuali menetapkan uang Iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar RP.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan totalnya selama masa iddah yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yangmana sesuai dengan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi dan mengenai biaya hadanah, Tergugat sebagaimana selama ini tetap memberikannya melalui nafkah Penggugat melalui ATM gaji dan ditambah sesuai dengan permintaan Penggugat melalui telpon dan jika memang diperlukan biaya tambahan tersebut serta jika memang ada dana Tergugat;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dan aturan Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989 Pasal 66 Poin 2 Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Penggugat Sudah sangat jelas menjelaskan dalam Eksepsi pertama bahwa Suami sudah melakukan KDRT kepada Istri, menyuruh pergi dari Asrama dan mengancam istri untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga istri terpaksa meninggalkan Rumah kediaman bersama. Maka dengan terpaksa dalam kedua kali meninggalkan rumah kediaman bersama, Bukan kemauan dari istri, tapi istrilah yang di usir dari rumah kediaman bersama.

Dan sudah sangat jelas diatur juga dalam aturan Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989 dengan pasal yang selanjutnya dalam Poin

(3) *Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.*

(4) *Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*

Sudah sangat Jelas dalam Peradilan Agama UU NO 7 Tahun 1989 Pasal 66 Poin 3 dan poin 4 apabila termohon pergi/bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon dan pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa Termohon tinggal di Padang bukan diluar Negeri dan Pemohon dengan Termohon melakukan Perkawinan di

Hal. 18 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan sudah Patut dan wajib Pemohon Mengajukan di Pengadilan Agama Padang.

Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).” Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:

- a. Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

Kuasa Pemohon tidak membaca/memahami dan tidak mengerti pasal 118 dengan sepenuhnya, kuasa Pemohon cuman mengartikan Pasal 118 dengan semaunya tidak dengan isi pasal sebenarnya, sudah sangat jelas Termohon berdomisili dan Tinggal di padang dan Pemohon sendiri mengakui Termohon tinggal di padang berdasarkan Permohonan yang di ajukan.

Bahwa dalam Pasal 129 KHI, Pasal 118 (1) HIR dan dalam Peradilan Agama UU NO 7 Tahun 1989 sudah sangat jelas mengatur untuk mengajukan tempat Permohonan Cerai Talak di alamat/kediaman Istri/ alamat istri.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara Tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tetap dalam Konvensi. tentang hubungan asmara Pemohon dengan Selingkuh benar adanya, alasan Pemohon dalam Repliknya hanya untuk membela diri, “*sepandai-pandainya bangkai ditutupi baunya akan tercium juga*”
3. Bahwa Termohon tetap dalam Konvensi. Di dalam hadis menerangkan: Sabda rasululullah SAW “*tidak pernah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih dahsyat bagi pria dari pada fitnah kaum wanita*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim); Ibnu Hajar Rahimullah

Hal. 19 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: Hadis ini menerangkan bahwa fitnah wanita itu paling dahsyat dibandingkan dengan fitnah selainnya, Firman Allah SWT *"Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap apa-apa yang digandrungi manusia berupa syahwat terhadap wanita;*

Hadis ini memberikan peringatan kepada (manusia) laki-laki agar tidak terkena fitnah wanita, sebagai contoh yang terkena fitnah wanita adalah seorang suami berselingkuh dengan wanita lain, rela meninggalkan istri dan anak-anak"

Jadi hadis dan ayat ini ditujukan untuk laki-laki agar menjaga mata dan hati bahwa perempuan itu adalah fitnah (ujian, sumber syahwat);

4. Bahwa poin 5 replik pemohon menggiring opini tidak benar; Pemohon mengatakan Termohon yang mendesak untuk cepat mengurus cerai, Jelas-jelas Pemohonlah yang sangat ingin mengajukan cerai supaya cepat menikah dengan selingkuhannya, Karena selingkuhannya mengatakan akan merebut Suami Termohon, karena Pemohon dengan selingkuhannya pernah pacaran, dan Pemohon yang membatasi belanja Termohon dengan memblokir tabungannya yang di pegang Termohon.;

5. Bahwa Termohon selaku istri tetap *Tamkin* kepada Pemohon dan mau menerima Pemohon walaupun perbuatan Pemohon sangat mengecewakan, tetapi pemohon lebih memilih rela menjandakan istri demi seorang Perempuan, rela meninggalkan anak demi Perempuan lain;

6. Bahwa argumen poin 6 pemohon tidak benar dan klaim sepihak, yang menginginkan perceraian ini adalah pemohon sendiri, sebelum gugatan/Permohonan ini diajukan Termohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga sampai saat ini, tidak adalagi yang bisa dilakukan sebab keingin pemohon untuk menceraikan pemohon sangat kuat demi Selingkuhannya;

Segala keputusan, Termohon serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Hal. 20 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dan Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang memutarbalikkan fakta dan pihak Tergugat bersembunyi dengan kata-kata gelar akademis si istri/Tergugat S2, dan jelas-jelas Tergugat Rekonvensi sangat-sangat berpengalaman dalam urusan bersandiwara karena pekerjaan Tergugat sebagai Intel yang sudah sangat ahli dalam bersandiwara/menyamar, bahwa Termohon benar dikasih Tergugat Rekonvensi tapi hanya untuk nafkah anak Dan itu isi nya cuman sebesar 1.030.000 perbulannya.

Bahwa uang tambahan anak Penggugat Rekonvensi meminta seperti pengemis kepada Tergugat (Tolong ditambah uang jajan anak beli ini beli itu) berantem dahulu baru ditambahnya oleh Tergugat, dan Karena kata Tergugat tidak sudi kalau uang gajinya Tergugat bahwa yang memakannya orang tua Penggugatlah, Padahal uang berikan Tergugat perbulan cuman Rp1.169.000 sering kurang, bahwa ATM gaji pada waktu serumah pernah ATM gaji diblokir Tergugat, sebenarnya sudah ada 3 ATM gaji Tergugat yang dikasih ke Penggugat tapi diblokir tiap sebentar Ada pun selama serumah selama dua bulan Tergugat tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi Dan waktu itu Penggugat Rekonvensi lapor ke kantornya, Langsung hari itu Penggugat Rekonvensi dikasih ATM gajinya kembali, Bahwa benar Pada tahun 2021 gaji Tergugat rekonvensi mengetahui berapa jumlah total gaji Tergugat sebagai Polisi Intel dalam perbulannya,

- a. Gaji pokok Rp. 4.537.400 per bulan
- b. Bonus/Tunjangan Remon Rp.2.500.000 per bulan Dengan demikian penghasilan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021 tidak kurang dari Rp6.937.400, apalagi sekarang tahun 2023 gaji Termohon Rekonvensi sudah semakin naik yang tidak Penggugat Rekonvensi ketahui.

Bahwa Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi memang tidak pernah dikasih lagi Semenjak anak lahir 7-Juli-2021, nafkah uang sejuta cuman buat anak Dan itupun tidak cukup untuk kebutuhan anaknya sendiri.

Hal. 21 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memegang ATM salahsatu Tergugat Rekonvensi, tapi Tergugat Rekonvesi selalu membatasi uang dalam rekening dalam sering di blokir, dan Penggugat mengetahui gaji/Penghasilan Tergugat Rekonvensi cuman pada tahun 2021, tapi kenaikan sekarang tidak diketahui, bahwa sudah wajar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat per bulannya Rp 5000.000 karena Gaji dan tunjangan yang sudah sangat besar sekarang.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja lagi, Tergugat Rekonvensi semakin tidak bertanggung jawab, acuh dan melalaikan nafkah, bahwa waktu Pengguat lahiran ATM di blokir oleh Tergugat, dan diganti sama ATM lain yang uangnya/saldo setiap bulan nya di anggarkan sekitar Rp 1.169.000, tidak pernah lebih, dan waktu mediasi di kantor Polisi, Kab Sumda bersama anggota-anggota lain di blokir juga sama Tergugat, dan diganti ATM baru lagi, Maka untuk itu Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah yang dilalaikan (Madhiyah) sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang yaitu Rp. 155.000.000. (seratus limah puluh lima juta rupiah), Maka untuk menghindari setelah perceraian pemblokiran kembali oleh Tergugat untuk nafkah anak, Pengugat memohon supaya di debit ke Rekening Penggugat.
5. Bahwa Penggugat adalah istri yang sudah Tamkin dan tidak Nusyuz bila terjadi perceraian tetap menuntut hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI.
6. Bahwa pada poin 4 bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui ikrar thalak dimuka sidang Pengadilan Agama Sijunjung maka Penggugat wajib menjalani masa iddah dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah Iddah selama masa iddah yaitu $3 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$. berdasarkan keputusan dan pasal 149 huruf (b) KHI), apalagi gajinya Tergugat Rekonvensi yang sekarang sudah cukup besar yang selama ini gaji Tergugat cuman dinikmati sendiri dengan orang lain.
7. Bahwa bilamana perkawinan putus karena thalaq maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak berupa uang sebesar Rp.

Hal. 22 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) Vide pasal 149 huruf (a) KHI, dan itu adalah sebuah kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang lumayan besar, yang cuma dinikmati oleh Tergugat dengan selingkuhannya;

8. Bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 3 menyebutkan “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera” Maka oleh Karena itu patut dan pantas tergugat berkewajiban membayar nafkah 1 orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama 31 bulan dikali Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) sejumlah Rp. 155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*) kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ditetapkan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun guna mengantisipasi inflansi dan kemahalan biaya hidup.

9. Bahwa pada Poin 6 uang Rp 10.000.000 pun, itu adalah uang untuk membayarkan utangnya Ke seorang perempuan bernama XXXX XXXXX(karena waktu bayar uang japuk 40.000.000, Tergugat berhutang 10.000.000 kepada XXXX XXXXX, maka dipakai uang japuk tersebut untuk membayar hutang Tergugat) maka Tergugat belum pernah membayar/mengganti/mengembalikan uang japuk Penggugat Rekonvensi dan yang mengasih/memberikan langsung uang Japuk tersebut kepada mama/orang tua Tergugat bersama Tergugat langsung, maka jelas yang memakai/memakan uang japuk tersebut Tergugat Rekonvensi bukan orang lain, karena itu Penggugat memintak haknya Penggugat Rekonvensi, tapi pihak Tergugat Rekonvensi selalu menjanjikan ke pihak Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uangnya, tapi Sampai sekarang tidak Realisasi utuk dikembalikan.

Hal. 23 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat Rekonvensi, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan memutus perkara No: 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Pekara/Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah/belanja sejumlah Rp. 155.000.000. (seratus lima puluh lima juta ribu Rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta ratus ribu Rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta Rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak tersebut diatas sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama 31 bulan dikali Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sejak putusan ditetapkan sampai anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun dan Menghukum Tergugat untuk nafkah anak, Pengugat memohon supaya di debit ke Rekening Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi atas uang Japuk/beli untuk menjemput Tergugat sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023, sebagai berikut:

Hal. 24 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil–dalil jawabannya yang disampaikan pada persidangan yang terdahulu, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas pada persidangan perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk mengenyampingkan semua replik Penggugat Rekonvensi, karena ada kata – kata didalam repliknya tersebut yang dirubah/direnfoi dipersidangan yang dilakukan oleh satu orang kuasa hukumnya saja, sementara diakhir repliknya tersebut ada ditandatangani oleh dua orang kuasa hukum. Maka oleh sebab itu menurut kami replik tersebut **cacat formil** dan selanjutnya mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim perkara a quo.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara mendalam dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 5 sampai halaman 6 khususnya pada angka 2, karena jelas pada tahap pembuktian akan jelas secara terang benderang siapa yang pandai membuat karangan fiktif dan hal penting yang perlu kami sampaikan adalah bahwa pada dalil replik angka 2 ini secara jelas Penggugat rekonvensi sudah mengakui bahwa ***memang benar ada ATM Tergugat Rekonvensi yang dipegang sampai sekarang oleh Penggugat Rekonvensi dan memang benar ada uang tambahan yang diminta setiap bulannya oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi*** yang nantinya ada dibuktikan pada tahap pembuktian.

Bahwa mengenai gaji Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021 sampai 2023 rata – rata perbulannya diterima sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)an dan nanti akan dibuktikan pada tahap pembuktian dan jelas itu terjadi karena semenjak tahun 2018 Tergugat Rekonvensi ada pinjaman bank yang ketika sebelum menikah sudah diketahui secara jelas oleh Penggugat Rekonvensi, karena sudah diberitahukan secara jelas oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Maka oleh sebab itu **tidak ada alasan** lagi bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta lebih dari yang sudah diberikan melalui ATM gaji Tergugat Rekonvensi tersebut dan oleh sebab itu mohon Majelis Hakim perkara a

Hal. 25 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo menolak tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tersebut secara keseluruhannya.

4. Bahwa **sangatlah tidak benar** dalil replik Penggugat Rekonsensi pada halaman 6 khususnya pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gaji dan tunjangan Tergugat Rekonsensi sudah sangat besar sekarang ini dan nanti akan dibuktikan pada tahap pembuktian, maka oleh sebab itu mohon tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ditolak seluruhnya.

5. Bahwa **sangatlah tidak benar** dalil replik Penggugat Rekonsensi pada halaman 7 khususnya pada angka 4 karena nanti akan dibuktikan pada tahap pembuktian, maka oleh sebab itu mohon tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ditolak seluruhnya.

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah istri yang sudah Nusyus sebagaimana yang diuraikan Tergugat Rekonsensi didalam Permohonan talaknya dan replik pemohon Konvensi serta selanjutnya akan terbukti pada tahap pembuktian. maka oleh sebab itu mohon tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ditolak seluruhnya.

7. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan uang iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana **kesanggupan Tergugat Rekonsensi** yang disampaikan pada bagian replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi pada persidangan yang lalu.

8. Bahwa mengenai uang mut'ah untuk Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak ada kesanggupan untuk memberikannya, karena Penggugat konvensi sudah Nusyuz dan akan terbukti secara terang benderang pada tahap pembuktian nantinya, maka oleh sebab itu mohon tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ditolak seluruhnya.

9. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak dan uang japuk sebagaimana dalilnya Penggugat Rekonsensi pada halaman 7 sampai halaman 8 khususnya pada angka 8 dan 9 adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan mengenai nafkah anak Tergugat Rekonsensi sanggup

Hal. 26 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian replik pemohon konvensi dan jawaban tergugat rekonvensi dan mengenai uang japuk Tergugat rekonvensi tidak punya kewajiban untuk membayarkannya dan jelas itu berhubungan dengan adat, maka oleh sebab itu mohon tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Hasil cetak dari foto Termohon yang menggambarkan wajah Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak terdapat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak dari tangkapan layar (*screenshot*) percakapan pada WhatsApp antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak terdapat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa, terhadap bukti T.1 dan T.2 tersebut, Pemohon menyangkal bukti-bukti tersebut;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Padang/18 Juni 1973, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Asrama POLRES ;
 - Bahwa saksi tinggal di Asrama POLRES, karena suami saksi seorang anggota Polisi Aktif Bernama XXXX XXXXXX, senior dari Pemohon, sampai sekarang saksi tinggal di Asrama POLRES tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berasal dari Kota Padang;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang sejak kecil;

Hal. 27 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu di Padang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Asrama Polisi POLRES ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah bekerja sebagai Polisi di POLRES sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, bernama Anak I , lahir bulan Juli 2021 dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak umur anak Pemohon dan Termohon 6 (enam) bulan Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sehari sebelum Termohon pergi, Termohon dan anak Termohon lari ke rumah saksi dalam keadaan basah kuyup meminta pertolongan dan menyampaikan Pemohon menyiram Termohon dengan air. Saat saksi berdiri di pintu, Pemohon berdiri di teras sebelah rumah saksi dengan melontarkan kata-kata kasar dengan nada yang keras marah-marah ke saksi sehingga tetangga yang lain mengira saksi bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Termohon seperti "Pantek Kau";
- Bahwa kemudian saksi menemani Termohon kembali ke rumah bersama setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan saksi melihat di lantai dan dinding terdapat genangan dan bercak air, Termohon menyampaikan itu tempat Termohon disiram oleh Pemohon;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi mengadukan masalah tersebut kepada suami saksi di kantor karena tetangga lain mengira Pemohon bertengkar dengan saksi;
- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, Termohon meminta saksi menemani Termohon menemui istri KaPOLRES untuk meminta izin dari Istri Kapolres, dan karena saksi bertugas untuk

Hal. 28 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan istri kapolres, saksi membawa Termohon menggunakan sepeda motor saksi ke rumah dinas kapolres;

- Bahwa Termohon berbicara berdua dengan istri Kapolres di dalam rumah dinas, namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya, setelah itu saksi diminta istri kapolres untuk mengantarkan Termohon ke Asrama karena Termohon akan pulang ke rumah orang tua Termohon di Padang untuk menenangkan diri dan khawatir Termohon apabila kemalaman;
- Bahwa ketika sampai di asrama, Termohon bercerita telah meminta izin Pemohon untuk pulang ke Padang melalui pesan WA, namun hingga Termohon berangkat dengan travel, Pemohon belum membaca pesan tersebut;
- Bahwa setelah kepergian Termohon ke Padang, Pemohon datang menemui suami saksi di rumah dan menyampaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh saksi memiliki hubungan dengan wanita lain, dan saat itu suami saksi menenangkan Pemohon;
- Bahwa saksi lebih dari 3 (tiga) kali memberi makanan kepada Termohon berupa nasi bungkus dan juga lontong untuk sarapan;
- Bahwa saksi memberikan nasi dan makanan kepada Termohon melalui pintu depan dan pagar belakang;
- bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi untuk membeli makan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyampaikan tidak memiliki uang, kemudian uang tersebut dikembalikan orang tua Termohon melalui rekening saksi yang diminta oleh Termohon sebelumnya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal pertama kali pada awal awal tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu setelah berjalan 2 (dua) bulan tinggal di rumah kediaman bersama ketika Termohon hamil muda;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu ada kejadian saksi pernah melihat bagian di bawah hidung Termohon berdarah, Termohon ke rumah saksi dan berdasarkan cerita Termohon, hal tersebut disebabkan Pemohon

Hal. 29 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Termohon dan saat Termohon akan melakukan visum, dokter pada bagian Polipol Polres menganjurkan Termohon tidak melakukan visum, dan Termohon menelepon orang tua Termohon untuk minta dijemput dihadapan saksi;

- Bahwa saksi dan suami saksi sering mendengar perkecokan Pemohon dan Termohon di dalam rumah, suara Pemohon keras terdengar karena saksi satu dinding dengan rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Termohon bercerita bahwa Termohon dilarang keluar rumah;
- Bahwa Termohon sudah 2 (dua) kali meninggalkan tempat kediaman bersama, waktu kepergian pertama Termohon dijemput oleh keluarga Termohon namun setelah 1 (satu) bulan di Padang Termohon kembali lagi ke Sijunjung karena dalam kondisi hamil, sedangkan pada kepulangan ke 2 (dua) Termohon pulang sendiri dengan menggunakan travel ketika umur anak Pemohon dan Termohon 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung saksi tidak mengetahui tepatnya dimana, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah bersama Pemohon dan Termohon di Asrama POLRES sejak Juli 2023 sudah ditempati oleh orang lain sampai saat ini;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon beberapa bulan setelah berpisah terakhir ini, datang hanya mengambil barang dan pakaian milik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk siding permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ke POLRES sekitar lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

2. **Saksi II** , Padang/15 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Padang , telah

Hal. 30 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon tinggal di rumah saksi Kota Padang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Asrama POLRES ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi di POLRES sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, bernama Anak I , dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon pisah rumah sejak Mei tahun 2021, saat anak Termohon dan Pemohon berumur 6 (enam) bulan, sebelumnya juga pernah berpisah pertama kali pada Desember 2020 dijemput oleh saksi, tetapi karena sedang hamil Termohon kembali rukun dengan Pemohon dimana Termohon pergi sendiri Kembali ke rumah kediaman bersama tanpa dijemput Pemohon di Sijunjung;
- Bahwa menurut cerita Termohon, perpisahan yang pertama disebabkan Termohon dipukul oleh Pemohon sehingga bagian bawah hidung Termohon mengeluarkan darah dan saksi melihatnya, sehingga Termohon minta dijemput menelepon saksi akhirnya saksi dan keluarga menjemput Termohon. Kemudian penyebab perpisahan ke-2 (dua) menurut cerita Termohon, disebabkan Pemohon menyiram Termohon dan anak dengan air dan keesokkan harinya Termohon dan anaknya pulang dengan Travel ke rumah saksi yang sebelumnya Termohon menelepon saksi dengan mengatakan "saya pulang mama diusir oleh Pemohon dan izin dari Ibu Kapolres", bahkan saudara Termohon menjemput Termohon

Hal. 31 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Sitinjau laut menggunakan sepeda roda 2 karena Termohon terjebak macet di Sitinjau laut dan sejak itu tidak pernah kembali lagi bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ketika perpisahan pertama dan kedua disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain saksi mengetahui dari aduan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon telah meminta izin pada Pemohon, namun Termohon menelefon saksi sebelum berangkat dengan travel ke Padang, penyampaian Termohon telah minta izin kepada ibu Kapolres dan diizinkan oleh ibu Kapolres;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon pernah kembali ke Sijunjung untuk menjemput barang setelah lebaran tahun 2022 dan menghadiri persidangan di POLRES sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian secara kedinasan, dimana Termohon dan Pemohon pernah menghadiri sidang di kantor POLRES akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ikut menemani Termohon untuk menghadiri persidangan di kantor POLRES sekitar dua bulan lalu sebanyak tiga kali, dimana pada persidangan pertama dan kedua, saksi tidak ikut ke dalam persidangan, dan pada sidang ke-tiga saksi ditanya apakah Termohon dipaksa oleh orang tua untuk mengikuti persidangan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Sijunjung, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Padang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak satu tahun lalu Termohon bekerja di Padang ;

3. Saksi III, Padang/15 Agustus 1980, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Padang , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berasal dari Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Asrama POLRES karena Pemohon adalah seorang polisi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, bernama Anak I, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dimana Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Termohon karena diusir atau atas keinginan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon telah meminta izin pada Pemohon;
- Bahwa saat 15 (lima belas) hari setelah Termohon melahirkan, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu Pemohon berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sebanyak dua kali, dan pada perpisahan pertama, saksi ikut menjemput Termohon saksi melihat dibawah bibir Termohon bedarah cerita Termohon dipukul oleh Pemohon, dan Termohon kembali lagi ke Sijunjung, namun pada perpisahan kedua, saksi hanya mendapatkan cerita dari Termohon dan sejak pisah itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Sijunjung, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Termohon saat ini bekerja di Padang ;

Hal. 33 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Izin Penempatan (SIP) atas nama Pemohon Nomor XXX/XX/X/XXXX tanggal 1 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXX/X.XXX.XX/XX-XXXX tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon menyangkal bukti-bukti tersebut;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Padang Sibusuk/16 Agustus 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Polri), bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian Provos;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berasal dari Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Padang dan setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Asrama Polisi POLRES ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, dan anak tersebut dirawat oleh Termohon;

Hal. 34 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun yang lalu, Pemohon sekarang tinggal dikontrakan di Padang Laweh, Sijunjung dan Termohon tinggal di Padang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon masuk rumah bersama lewat jendela karena Termohon meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, kejadian itu sekitar satu tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon jarang berada di Asrama sering ke Padang;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Termohon pernah menghina orang tua Pemohon, Termohon menuduh Pemohon pengedar narkoba dan penambangan ilegal;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023, Termohon kembali ke Sijunjung untuk menghadiri proses mediasi/BP4R;
- Bahwa proses mediasi dilaksanakan sebanyak empat kali dan saksi pernah ikut menghadiri proses mediasi yang ke-empat;
- Bahwa mediasi tersebut dihadiri oleh Waka Polres, Kabag SDM serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdapat laporan kepada Kapolres mengenai Pemohon bahwa pengedar narkoba dan penambangan ilegal, namun tidak ada bukti atas laporan tersebut;
- Bahwa Pemohon bertugas sebagai Anggota Intel POLRES , dimana tugasnya mencari informasi ke berbagai instansi dan waktunya tidak dibatasi;
- Bahwa ketika ada kepentingan dinas dan pribadi di waktu yang sama, Pemohon harus mengutamakan kepentingan dinas;

2. Saksi II , Sijunjung/26 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2017;

Hal. 35 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Padang tahun 2020 saksi hadir ketika pernikahan tersebut dan setelah menikah keduanya tinggal di Asrama Polisi POLRES ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon orang Padang dan masing-masing orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di Padang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi di POLRES ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana menurut cerita Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar bahkan hampir tidak jadi menikah, setelah menikah bertengkar disebabkan oleh Termohon lebih mendengarkan cerita orang lain, jika Pemohon pulang dinas malam, Pemohon dituduh selingkuh dan berzina, Termohon juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama, serta Termohon pernah menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum tahun 2022 saksi pernah saksi mendengar melalui telepon, Termohon berkata kasar kepada Pemohon disaat Pemohon sakit dengan kata "*Mati lah waang capek*", saat itu saksi yang menemani Pemohon karena Pemohon sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal kontrakan di Kabupaten Sijunjung kurang lebih satu bulan, dan sebelumnya Pemohon tinggal di kontrakan di Kabupaten Sijunjung selama kurang lebih dua tahun, sedangkan Termohon tinggal di Padang sampai sekarang;

3. Saksi III , Tais/05 September 1988, Agama Islam, Pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan THL Kantor Kasbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mitra kerja Pemohon;

Hal. 36 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Padang dan setelah menikah keduanya tinggal di Asrama Polisi POLRES ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak tahun 2022;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon Termohon sering menghina ibu Pemohon dengan ucapan "*Ibumu mengambil suami orang dan ibumu main dukun*", Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon sering menelpon Pemohon padahal Pemohon sedang sibuk dinas, Pemohon difitnah oleh Termohon sebagai pengedar narkoba;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, kemudian Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada eksepsi Termohon, dan keterangan saksi Pemohon hanya pendapat bukan keterangan saksi serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan sesuai dengan berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban eksepsi Pemohon, replik dan duplik rekonvensi, bukti Termohon tidak ditanggapi karena tidak otentik dan tidak jelas, keterangan saksi tidak mendukung serta memohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Termohon sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 37 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXXX XXXX,XX, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 14/K.Kh/2023/PA.Sjj, tanggal 14 November 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada XXXX XXXXX XXXXX, X.X. dan XXXXXXXXX, XX berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 13/K.Kh/2023/PA.Sjj, tanggal 2 November 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat XXXXXXXXX, XX dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Termohon, sedangkan advokat XXXX XXXXX XXXXX, X.X. tidak pernah hadir di persidangan, tidak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang asli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan termasuk yang tidak memenuhi pasal di atas;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Polri telah terdapat fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Nomor: XXX/XX/X/XXX.X.X/XXXX tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh

Hal. 38 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Sijunjung, dan telah disesuaikan dengan aslinya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari atasan pejabat yang berwenang dan Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi secara administratif;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama/Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *j/s.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 *j/s.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 39 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, berhasil dengan surat kesepakatan sebagian tuntutan um, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 154 R.Bg dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian *a quo*, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan jawaban tertulis yang didalamnya mengandung eksepsi/sanggahan kewenangan/kompetensi, maka berdasarkan Pasal 114 Rv yang berbunyi "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" secara formil eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam jawaban tertulis tanggal 30 November 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ, dan sesungguhnya kewenangan mengadili adalah Pengadilan Agama Padang dan Pemohon seharusnya mengajukan perkara pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Pemohon mengusir Termohon dan sebelumnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, dan Pemohon melakukan tindak kekerasan kepada Termohon, sehingga Termohon terpaksa meninggalkan Rumah kediaman bersama;

Hal. 40 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menanggapinya secara tertulis tanggal 05 Desember 2023 tentang Eksepsi pada pokoknya tidaklah benar Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili perkara Nomor; 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ, karena jelas berdasarkan pasal 118 HIR kompetensi relatif menjelaskan wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan dapat berubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak. Jadi jelaslah Pengadilan Agama Sijunjung yang berwenang mengadili perkara *a quo* karena domisili Pemohon/salah satu pihak di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung. Bahwa jelas didalam pasal 66 ayat/poin 2 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana uraian Termohon tersebut pada halaman 2 nya, ada dijelaskan pengecualiannya/disambung dengan kata-kata "kecuali" sesudah kalimat tempat kediaman Termohon yaitu sambungan kalimatnya" kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon", dan Termohon pergi dari asrama POLRES ke rumah orang tuanya di Padang tanpa izin Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada duplik Termohon, Termohon pada intinya tetap dengan eksepsi keberatan beracara di Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut Termohon mengajukan alat bukti berupa surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa hasil cetak foto dan T.2 berupa hasil cetak dari tangkapan layar (*screen shoot*) percakapan di *whatsapp* antara Termohon dan Pemohon yang keduanya tidak terdapat aslinya dan tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipastikan keasliannya sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang [Informasi dan Transaksi Elektronik](#), alat bukti surat T.1 dan T.2 tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Hal. 41 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang diajukan Termohon telah menerangkan Pemohon dengan Termohon menikah di Kota Padang dan hidup bersama di Kabupaten Sijunjung selama kurang lebih 2 tahun lalu, sudah dikaruniai satu orang anak, Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya selama satu tahun dan perpisahan ini merupakan perpisahan kedua, saat ini Termohon tinggal di Kota Padang sedangkan Pemohon tinggal di Sijunjung dan dalam hal ini Termohon yang meninggalkan kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon;

Menimbang, terhadap bantahan eksepsi kompetensi relatif tersebut Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Izin Penempatan (SIP) atas nama Pemohon dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Izin Penempatan (SIP), telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penempatan asrama rumah dinas di Asrama Depan POLRES atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Surat Keterangan Domisili telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat senyatanya Pemohon tinggal di Kabupaten Sijunjung,

Hal. 42 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang diajukan Pemohon telah menerangkan Pemohon dengan Termohon menikah di Kota Padang hidup bersama di Kabupaten Sijunjung selama kurang lebih 2 tahun lalu, sudah dikaruniai satu orang anak Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya selama satu tahun, dalam hal ini Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tinggal di Sijunjung sedangkan Termohon tinggal di Kota Padang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, di dasarkan atas keterangan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa identitas Termohon beralamat di Kota Padang ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Asrama POLRES , di Jorong Muaro Gambo, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekurang-kurangnya sejak satu tahun lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,*

Hal. 43 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.” oleh karena pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Perceraian, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri), kecuali apabila Termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (suami)”;

Menimbang bahwa tentang tempat kediaman yang di dalilkan oleh Pemohon tidak dibantah dan diakui oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sijunjung , sampai berpisah;

Menimbang bahwa pada surat Permohonan, Pemohon mengalamatkan Termohon bertempat tinggal di Kota Padang , kemudian Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti ke alamat tersebut, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 Oktober 2023 dan 7 November 2023, dan relaas panggilan tersebut dinyatakan patut dan resmi, dan diterima langsung oleh Termohon. dan Termohon tidak menyangkal alamat tersebut, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Termohon yang telah diperlihatkan di persidangan maka terbukti saat ini Termohon bertempat tinggal di Kota Padang , dan wilayah tersebut bukan bagian dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang bahwa pengecualian pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) tersebut, yang berbunyi “*kecuali apabila Termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (suami)*” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan talak yang diajukan oleh suami pada dasarnya harus diajukan di tempat tinggal istri (Termohon), namun pada ayat tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, oleh karena dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon

Hal. 44 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga di Kabupaten Sijunjung, dan berpisah, sejak bulan Mei 2022, dikarenakan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama adalah beralasan atau tidak, berdasarkan fakta diatas bahwa alasan Termohon meninggalkan kediaman bersama adalah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, namun Pemohon tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa frasa “izin Pemohon” dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara bahasa/gramatikal ditafsirkan sebagai “pernyataan mengabulkan (tidak melarang); per-setujuan; (membolehkan) yang apabila dihubungkan dalam perkara ini, berarti meskipun istri meminta izin meninggalkan kediaman bersama pada suami, namun suami tidak mengabulkan izin tersebut, terlepas dari apapun sebabnya, maka kepergian tersebut dikategorikan “tanpa izin Pemohon”;
- Bahwa Termohon telah terbukti saat ini tinggal di Kota Padang dan jika ditafsirkan secara sosiologis, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pengajuan perkara Cerai Talak diajukan di tempat kediaman Termohon adalah untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai istri, karena secara logis-rasional menyebabkan kerugian Termohon, seperti jarak yang semakin jauh, potensi akses terbatas dan lain-lain serta antara Pemohon dan Termohon

Hal. 45 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dua kali berpisah tempat tinggal dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon mengenai kewenangan relatif patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan dimana beralasan dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1974 berbunyi: "Putusan dalam mana PN (dalam hal ini dimaksud Pengadilan Agama Sijunjung) menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan." oleh karena eksepsi dikabulkan oleh hakim dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara, putusan yang dijatuhkan atas pengabulan itu dianggap sebagai putusan akhir, maka Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka permohonan Pemohon dalam pokok perkara baik konvensi maupun rekonsvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa perkara permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka surat kesepakatan sebagian Pemohon dan Termohon tertanggal 20 November 2023 dinyatakan harus dikesampingkan;

Hal. 46 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas maka isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak berlaku serta tidak mengikat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban pertama dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan *assesoir* dari pokok perkara dan telah dipertimbangkan diatas, maka tepat dan sama halnya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 47 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I dan Aprina Chintya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aprina Chintya, S.H.

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP

Hal. 48 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 550.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.SJJ